



PUTUSAN

Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dian Putra Wahyu Suryo Bin Suryono;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Mei 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tambak Gringsing Baru 2/3 RT 03 RW 03 Kel Perak Timur Kec Pabean Cantikan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dian Putra Wahyu Suryo Bin Suryono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya R. ARIF PRASETIJO, S.H/. Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO** bersalah melakukan tindak pidana "***permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ◆ 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (**berat netto 0,060 gram**) ;
 - ◆ 1 (Satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau;
 - ◆ 1 (satu) bong alat hisab sabu;
 - ◆ 1 (Satu) pipet kaca ;
 - ◆ 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME;
 - ◆ **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kerinagan hukuman dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- **Bahwa terdakwa** DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO **bersama dengan anak saksi** SUFYAN SYAFIQ WAHYU ALISYARIF (*Dilakukan penuntutan secara terpisah/perkara anak*) **pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di pintu luar SPBU Jalan Demak Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :** -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula terdakwa bertemu anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif kemudian timbul niat terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk menggunakan sabu bersama-sama selanjutnya dilakukan permufakatan jahat untuk membeli narkoba dengan cara terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membeli narkoba secara patungan yaitu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi seseorang bernama Heru melalui pesan WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan disepakati sebagai lokasi transaksi di pintu luar SPBU Jalan demak Surabaya sedangkan uang pembelian sabu-sabu diletakkan diatas batu yang ada di pintu luar SPBU tersebut;-----
- Setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif mengambil sabu-sabu yang dibungkus rokok berada di sebelah batu yang ada dipintu luar SPBU, setelah menerima sabu-sabu dari Heru kemudian terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membawanya kerumah terdakwa kemudia membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif bersama-sama menggunakan sabu-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



sabu dengan 1 (Satu) paket kecil sedangkan 1 (Satu) paket kecil disimpan oleh terdakwa;-----

- Kemudian setelah terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif selesai menggunakan sabu-sabu kemudian menuju ke warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gngung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat itulah datang saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga P yang merupakan petugas dari Polsek karang pilang yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitar warung kopi Narasi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga P mendatangi warung kopi Narasi selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (**berat netto 0,060 gram**) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa, kemudian ditemukann pula 1 (Satu) bong alat hisab sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif;---

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 11156/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH atas nama tersangka **DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO** terhadap barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (**berat netto 0,060 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO bersama dengan anak saksi SUFYAN SYAFIQ WAHYU ALISYARIF (Dilakukan penuntutan secara terpisah/perkara anak) pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di pintu luar SPBU Jalan Demak Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "permufakatan jahat atau percobaan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga P yang merupakan petugas dari Polsek Karang Pilang yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika di sekitar warung kopi Narasi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga P mendatangi warung kopi Narasi selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (**berat netto 0,060 gram**) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) bong alat hisap sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 11156/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH atas nama tersangka **DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO** terhadap barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (**berat netto 0,060 gram**) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** -----

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDY YOGA P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polsek Karang pilang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gngung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi Wahyu Dedy Irawan telah melakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif Karena perkara sabu-sabu;

- Bahwa bermula saksi bersama dengan saksi Wahyu Dedy Irawan mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitar warung kopi Narasi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Dedy Irawan mendatangi warung kopi Narasi;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung Narasi dari hasil pemeriksaan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian ditemukan pula 1 (Satu) bong alat hisab sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif;

- Bahwa terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu ALisyarif mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sedangkan sisanya 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi mengenali 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (berat netto 0, 060 gram) ;1 (Satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau;1 (satu) bong alat hisab sabu;1 (Satu) pipet kaca ;1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME";

2. WAHYU DEDY IRAWAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas dari Polsek Karang pilang yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi bersama dengan tim diantaranya saksi Edy Yoga P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif karena perkara sabu-sabu;
- Bahwa bermula saksi bersama dengan saksi Edy Yoga P mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitar warung kopi Narasi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Edy Yoga P mendatangi warung kopi Narasi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung Narasi dari hasil pemeriksaan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan pula 1 (satu) bong alat hisap sabu, 1 (satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sedangkan sisanya 1 (satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram); 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau; 1 (satu) bong alat hisap sabu; 1 (satu) pipet kaca; 1 (satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME";

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Karangpilang karena perkara narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa bermula terdakwa bertemu anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif kemudian timbul niat terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk menggunakan sabu bersama-sama selanjutnya dilakukan permufakatan jahat untuk mendapatkan narkoba dengan cara terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membeli narkoba secara patungan yaitu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi seseorang bernama Heru melalui pesan WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan disepakati sebagai lokasi transaksi di pintu luar SPBU Jalan demak Surabaya sedangkan uang pembelian sabu-sabu diletakkan diatas batu yang ada di pintu luar SPBU tersebut;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif mengambil sabu-sabu yang dibungkus rokok berada di sebelah batu yang ada dipintu luar SPBU, setelah menerima sabu-sabu dari Heru kemudian terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membawanya kerumah terdakwa kemudian membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan 1 (satu) paket kecil sedangkan 1 (satu) paket kecil disimpan oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif selesai menggunakan sabu-sabu kemudian menuju ke warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat itulah datang petugas dari Polsek Karang Pilang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif,;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa, kemudian ditemukann pula 1 (Satu) bong alat hisab sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) ;1 (Satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau;1 (satu) bong alat hisab sabu;1 (Satu) pipet kaca ;1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) ; 1 (Satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau; 1 (satu) bong alat hisab sabu; 1 (Satu) pipet kaca ; 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO bersama dengan anak SUFYAN SYAFIQ WAHYU ALISYARIF (Dilakukan penuntutan secara terpisah/perkara anak) pada hari kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib, bertempat di pintu luar SPBU Jalan Demak Surabaya, bermula saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga P yang merupakan petugas dari Polsek karang pilang yang telah mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkoba di sekitar warung kopi Narasi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi saksi Wahyu Dedy Irawan dan saksi Edy Yoga P mendatangi warung kopi Narasi selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa, kemudian ditemukan pula 1 (Satu) bong alat hisab sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 11156/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH atas nama tersangka DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO terhadap barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk melakukan perbuatan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun setiap orang adalah terdakwa DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 menyatakan Ayat (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dengan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia, diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gngung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saksi Edy Yoga P bersama dengan tim diantaranya saksi Wahyu Dedy Irawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif Karena perkara sabu-sabu bermula saksi Edy Yoga P bersama dengan saksi Wahyu Dedy Irawan mendapatkan informasi masyarakat adanya transaksi narkotika di sekitar warung kopi Narasi, berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Wahyu Dedy Irawan mendatangi warung kopi Narasi selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pengunjung warung Narasi dari hasil pemeriksaan selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa kemudian ditemukan pula 1 (Satu) bong alat hisap sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif dan terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu-sabu kemudian terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu ALisyarif mengkonsumsi sabu secara bersama-sama sedangkan sisanya 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) disimpan oleh terdakwa dan terdakwa bersama dengan Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan anak Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Karangpilang karena perkara narkotika jenis sabu-sabu, bermula terdakwa bertemu anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif kemudian timbul niat terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk menggunakan sabu bersama-sama selanjutnya dilakukan permufakatan jahat untuk mendapatkan narkotika dengan cara terdakwa dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membeli narkotika secara patungan yaitu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi seseorang bernama Heru melalui pesan WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan disepakati sebagai lokasi transaksi di pintu luar SPBU Jalan demak Surabaya sedangkan uang pembelian sabu-sabu diletakkan diatas batu yang ada di pintu luar SPBU tersebut setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif mengambil sabu-sabu yang dibungkus rokok berada di sebelah batu yang ada dipintu luar SPBU, setelah menerima sabu-sabu dari Heru kemudian terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membawanya kerumah terdakwa kemudia membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan 1 (Satu) paket kecil sedangkan 1 (Satu) paket kecil disimpan oleh terdakwa kemudian setelah terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif selesai menggunakan sabu-sabu kemudian menuju ke warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat itulah datang petugas dari Polsek karang pilang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa, kemudian ditemukann pula 1 (Satu) bong alat hisab sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 11156/NNF/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.M.Si, Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.md diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Haris Aksara, SH atas nama tersangka DIAN PUTRA WAHYU SURYO BIN SURYONO terhadap barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C disimpulkan barang bukti Nomor: 22164/2020/NNF adalah

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang bahwa, Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diketahui pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21:00 Wib bertempat di warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif telah ditangkap oleh Petugas dari Polsek Karangpilang karena perkara narkotika jenis sabu-sabu, bermula terdakwa bertemu anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif kemudian timbul niat terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif untuk menggunakan sabu bersama-sama selanjutnya dilakukan permufakatan jahat untuk mendapatkan narkotika dengan cara terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membeli narkotika secara patungan yaitu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah uang terkumpul sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi seseorang bernama Heru melalui pesan WA untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan disepakati sebagai lokasi transaksi di pintu luar SPBU Jalan demak Surabaya sedangkan uang pembelian sabu-sabu diletakkan diatas batu yang ada di pintu luar SPBU tersebut setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif mengambil sabu-sabu yang dibungkus rokok berada di sebelah batu yang ada dipintu luar SPBU, setelah menerima sabu-sabu dari Heru kemudian terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif membawanya kerumah terdakwa kemudia membagi 1 (satu) paket sabu-sabu menjadi 2 (dua) paket kecil sabu-sabu selanjutnya terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif bersama-sama menggunakan sabu-sabu dengan 1 (Satu) paket kecil sedangkan 1 (Satu)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil disimpan oleh terdakwa kemudian setelah terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif selesai menggunakan sabu-sabu kemudian menuju ke warung kopi Narasi yang berada di Gang Kupang Gunung Timur 1 Kec. Sawahan Kota Surabaya, saat itulah datang petugas dari Polsek karang pilang melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa dan anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) yang ditemukan di saku 1 (satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau yang digunakan oleh terdakwa, kemudian ditemukann pula 1 (Satu) bong alat hisab sabu, 1 (Satu) pipet kaca yang ditemukan pada 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME" milik anak saksi Sufyan Syafiq Wahyu Alisyarif; dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (berat netto 0, 060 gram) ; 1 (Satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau; 1 (satu) bong alat hisab sabu; 1 (Satu) pipet kaca ; 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dian Putra Wahyu Suryo Bin Suryono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) poket sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gram (berat netto 0,060 gram) ;
 - 1 (Satu) potong celana pendek kolor warna biru hijau;
 - 1 (satu) bong alat hisap sabu;
 - 1 (Satu) pipet kaca ;
 - 1 (Satu) tas slempang warna biru bertuliskan "SUPRAIME";

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami, Safri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H., Tongani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuliana, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)